




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 33**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PETANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
YAN BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Kampar tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kampar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Pengguna Anggaran/Barang.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi/jasa kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan/atau perusahaan/lembaga penyedia yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban subsidi yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan pemberian subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BATASAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Subsidi dianggarkan untuk memberikan bantuan biaya produksi kepada BUMN, BUMD, BUMS dan/atau yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).
- (3) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima Subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tidak ada kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Bupati dan/atau diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Inspektorat Daerah atau tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan dan kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.

- (7) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (8) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III

PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah daerah menganggarkan Subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Pasal 5

- (1) BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga mengajukan proposal permohonan usulan subsidi kepada Bupati melalui SKPD penanggungjawab.
- (2) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah cq Bagian Administrasi Perekonomian untuk subsidi kepada BUMN, BUMD, subsidi di bidang energi sumber daya mineral;
 - b. SKPD yang membidangi Pangan dan Pertanian kepada BUMS atau perusahaan/lembaga produksi untuk subsidi di bidang perkebunan, pertanian, peternakan;
 - c. SKPD yang membidangi Perikanan kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perikanan;
 - d. SKPD yang membidangi Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada BUMS atau perusahaan/lembaga untuk subsidi di bidang perindustrian, perdagangan, penanaman modal, koperasi usaha mikro kecil dan menengah; dan

- e. SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah untuk subsidi bunga dan pembiayaan perbankan kepada BUMS atau lembaga perbankan.
- (3) Kepala SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penganggaran.
 - (4) SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui TAPD dengan disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
 - (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan subsidi oleh calon penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran subsidi;
 - c. dokumen pendirian BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga milik swasta dan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan badan usaha/perusahaan/lembaga, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pimpinan atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. rencana kebutuhan anggaran/rencana harga jual produksi atau jasa, berisi uraian tentang perhitungan mengenai rencana harga jual atas produk atau jasa yang dihasilkan;
 - e. Sasaran pembeli/masyarakat yang akan membeli produk/jasa yang ditawarkan; dan
 - f. Rekening Bank dan NPWP BUMN, BUMD. BUMS dan/atau perusahaan/lembaga penyedia.

- (7) Bukti-bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. permohonan dari kepala SKPD penanggungjawab;
 - b. proposal yang diajukan oleh BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga yang disetujui oleh kepala SKPD penanggungjawab; dan
 - c. hasil pemeriksaan/audit.
- (8) TAPD melakukan pembahasan untuk memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam KUA, PPAS dan dijabarkan dalam RKA SKPD penanggungjawab.
- (10) RKA SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan dituangkan dalam DPA SKPD penanggungjawab.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Mekanisme pelaksanaan pencairan subsidi sebagai berikut :
 - a. Kepala SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan persetujuan pencairan kepada Bupati;
 - b. Bupati memberikan persetujuan berupa disposisi yang ditujukan kepada Kepala SKPD penanggungjawab;
 - c. berdasarkan persetujuan Bupati, penanggungjawab mengajukan SPP LS pihak ketiga lainnya untuk proses penerbitan SPM dan SP2D, Bendahara Pengeluaran SKPD dengan dilampiri :
 - 1) Proposal/usulan dari BUMN, BUMD, BUMS dan/atau perusahaan/lembaga selaku penerima subsidi;
 - 2) Hasil pemeriksaan/audit;
 - 3) Pakta Integritas dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - 4) Kwitansi/bukti penyerahan uang.

- (2) Format bentuk dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan subsidi kepada Bupati melalui SKPD penanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kesesuaian penggunaan dana subsidi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penerima subsidi.
- (3) Laporan penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima subsidi;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi;
 - c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 - d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan dan sasaran pembeli/masyarakat yang membeli produk/jasa yang ditawarkan;

- e. termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - f. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penutup;
 - h. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - i. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi sebagai obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) SKPD penanggung jawab bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi ditemukan bahwa penerima subsidi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. peringatan;
- b. teguran lisan;
- c. teguran tertulis; dan
- d. tidak direkomendasikan lagi sebagai penerima subsidi untuk tahun tahun selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Desember 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 33 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN SUBSIDI

Logo badan usaha/perusahaan/lembaga penerima subsidi

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor Identitas/KTP :
Nomor HP :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :
Jabatan :
Bertindak untuk :
dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari subsidi ini;
3. akan menggunakan/mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi sesuai dengan usulan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. akan melaporkan penggunaan dana subsidi yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan Peraturan perundang-undangan.
5. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap

(nama lengkap)

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR : 33 TAAHUN 2023

TANGGAL : 28 DESEMBER 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA SUBSIDI

Logo badan usaha/perusahaan/lembaga penerima subsidi

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Nomor Identitas/KTP :

Nomor HP :

Alamat Kantor :

Jabatan :

Bertindak untuk :

dan atas nama

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana subsidi telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana subsidi dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana subsidi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Penerima subsidi,

Materai dan ttd/cap

(nama lengkap)

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI